

PROSPEKTUS REKSA DANA
ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
(PEMBAHARUAN)

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND (selanjutnya disebut "ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil dengan berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah.

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Asanusa Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada BAB IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Asanusa Asset Management
 Plaza Asia Lantai 18
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
 Jakarta 12190
 Tel. (62-21) 515 3180
 Fax. (62-21) 515 3181

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Jl. Jenderal Gatot Subroto
 Kav. 36-38
 Jakarta 12190
 Tel. (62-21) 5291 3135; 524 5170
 Fax. (62-21) 5263602; 527 5858

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2019



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Baepam & LK") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan Baepam & LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Asanusa Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Asanusa Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND	7
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	11
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	12
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND	15
BAB VII	PERPAJAKAN.....	17
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	18
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	20
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	25
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	28
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	32
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	35
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.....	37
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA.....	40
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.4. BAPEPAM & LK

Bapepam & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam & LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan Bapepam & LK IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan Bapepam & LK IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang diperlukan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dan akan dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan Bapepam & LK X.D.1").

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Asanusa Asset Management.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan Bapepam & LK IV.C.2"), dimana penghitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK IV.C.2.

1.24. OJK

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam & LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK IX.C.5.

1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

1.32. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.33. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus. Dalam hal ini Prospektus adalah prospektus dari Reksa Dana ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

1.34. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

2.1. PEMBENTUKAN ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND Nomor 8 tanggal 8 April 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND”), antara PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-299/.04/2016 tanggal 16 Mei 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Asanusa Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

1. Gahet L. Ascobat;
2. Ina Agustina Lestari;
3. Arke Nurdjatni Markis; dan
4. Armand Adhirama Marthias.

Adapun pengalaman dan kualifikasi dari anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Gahet L. Ascobat

Gahet L. Ascobat memperoleh gelar Master in Finance dari London Business School, Inggris.

Sebelum bergabung dengan PT Asanusa Asset Management Gahet telah bergelut di industri keuangan sejak tahun 1997, di Indover Bank NV Belanda, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Delta Advisory Pte. Ltd. Singapura, HSBC Indonesia, PT AAA Investment dengan berbagai jabatan antara lain Credit Analyst, Senior Vice President, dan terakhir sebagai Managing Director.

Gahet telah memperoleh izin dari Bapepam & LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-37/PM/WMI/2001 tanggal 23 April 2001.

Ina Agustina Lestari

Ina Agustina Lestari memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri keuangan, terutama dalam bidang Internal Audit.

Mulai aktif bekerja dalam Industri keuangan pada tahun 2002 sebagai Internal Auditor di PT e-Capital Securities. Kemudian, di PT Sarijaya Permana Sekuritas sebagai Internal Control Unit & System (2008-2009) , PT Bapindo Bumi Sekuritas sebagai Internal Control Unit & System (2009-2010) , PT Overseas Securities sebagai Head of Compliance & Internal Audit (2010 - 2015) dan Project Manager di PT Jaya Kapital Indonesia (2015-2017).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Arke Nurdjatni Markis T

Arke Nurdjatni Markis T memiliki pengalaman kerja lebih dari 18 tahun di industri Pasar Modal, khususnya di bidang Sales dan Marketing.

Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai Marketing Manager di PT BNI Securities pada tahun 2007. Melanjutkan karirnya di PT PNM Investment Management dari tahun 2000 hingga 2010 dengan posisi terakhir sebagai Head of Business Development and Strategy. Kemudian bergabung dengan PT MNC Asset Management sebagai General Manager of Sales & Marketing dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Sejak tahun 2012, Arke bergabung dengan PT Asanusa Asset Management sebagai Head of Institutional Marketing.

Arke telah memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-13/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

Armand Adhirama Marthias

Armand memperoleh gelar Master of Business Administration dari Victoria University of Technology/ Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2007 dan Master of Science in Finance dari Madison University/ USA pada tahun 2005.

Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai Strategic Alliance di PT Trimegah Asset Management pada tahun 2007-2008, sebagai pada tahun 2008-2009, Product Development hingga 2009, Asisten Fixed Income Fund Manager tahun 2009-2010, Fixed Income Fund Manager tahun 2010-2011. Pada tahun 2011 hingga 2012 Armand bekerja pada PT Phillip Securities Indonesia sebagai Fund Manager. Kemudian bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Head of Fixed Income dari tahun 2012 hingga 2018.

Armand telah memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-41/BL/WMI/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Muhamad Sugiarto
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Sri Marianggoro Kencono

Muhamad Sugiarto

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007 serta gelar Magister Manajemen dari Universitas Yarsi pada tahun 2017. Sugiarto memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-11/WMI/BL/2011.

Berpengalaman di pasar modal Indonesia lebih dari 10 tahun, dengan memulai karir sebagai Equity Analyst pada tahun 2007 di E-Capital Securities kemudian Lautandhana Securindo. Sebagai Fund Manager pada tahun 2011 dimulai dari Semesta Aset Manajemen, Indosurya Asset Management kemudian Indo Arthabuana Investama, hingga akhirnya bergabung dengan Asanusa Asset Management.

Sri Marianggoro Kencono

Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009 serta gelar Magister Manajemen (Master of Business Administration) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018.

Memiliki lebih dari 7 tahun pengalaman perdagangan dan investasi. Saat ini, Anggoro bertanggung jawab untuk menganalisis saham. Anggoro bergabung dengan tim investasi Asanusa Asset Management pada September 2018.

Anggoro memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/PM.21/WMI/2018.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Asanusa Asset Management berkedudukan di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 14 tanggal 25 Januari 2011, dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-11780.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Asanusa Asset Management telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asanusa Asset Management No. 16 tanggal 23 Januari 2019, dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01.03-0049448 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012891.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

PT Asanusa Asset Management telah aktif di Pasar Modal sejak tahun 1999 sebagai Divisi Fund Management dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. PT Asanusa Asset Management memperoleh izin usaha dari Otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asanusa Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	: Arke Nurdjatni Markis T
Direktur	: Armand Adhirama Marthias

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Gahet L. Ascobat
Komisaris	: Ina Agustina Lestari

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak berdiri tahun 2012, PT Asanusa Asset Management telah melakukan pengelolaan dana nasabah seperti dana pensiun, korporasi, atau perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Penyertaan Terbatas maupun Discretionary Fund baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar, yaitu Asanusa Treasury Money Fund, Asanusa Strategic Income Fund, Asanusa Syariah Sukuk Investment, Asanusa Saham Syariah Fund, Asanusa Balanced Fund, Asanusa Amanah Syariah Fund, Asanusa Blue Chip Value Fund 2, Asanusa Investasi Reksa Premium, Asanusa Enhanced Strategy Fund, Asanusa Optimal Income Fund, Terproteksi Reksa Premium Proteksi VIII, Terproteksi Reksa Premium Proteksi XII, Terproteksi Reksa Premium Proteksi XIII, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Dynamic Protected Fund, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Supreme Bond Investment, Reksa Dana Terproteksi Asanusa Berlian Protected Fund, dan Penyertaan Terbatas Asanusa Jamkrindo BUMN Fund, yang hingga Desember 2018 mencapai Rp. 807 miliar.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asanusa Tasco Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa Kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Bapepam & LK Nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di *upgrade* ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan perseroan terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total *asset under custody* sebesar Rp307,22 Triliun (per tanggal 31 Desember 2015) yang terdiri dari *equity, fixed income, discounted securities (scrip* maupun *scripless*) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia;
- b. Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (*dual listing*);
- c. *Sub Registry* untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI;
- d. Sebagai *direct participant* dari Euroclear;
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi;
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI;
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA);
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian*, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3. PIHAK TERAFILIASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- i. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
 - ii. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK IV.B.1 dan Peraturan Bapepam & LK IV.B.2 dalam melaksanakan pengelolaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK IV.B.1;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan Bapepam & LK IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan Bapepam & LK IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam & LK IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

a. Pengelolaan Secara Profesional

Seluruh kekayaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Dengan berinvestasi pada ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

b. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi Pengelolaan Profesional

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para Pemegang Unit Penyertaan, karena memberikan kekuatan Manajer Investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

c. Diversifikasi Investasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di Pasar Modal dan semua produknya di Indonesia. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di Pasar Modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa Portofolio Efek Reksa Dana dan analisa emiten.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi secara bijaksana senantiasa melakukan analisa dan seleksi pemilihan instrumen investasi dengan memegang prinsip kehati-hatian. Namun demikian, kemungkinan suatu bank, atau penerbit surat berharga dimana ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND melakukan penempatan investasi dalam kondisi yang luar biasa dapat mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Apabila hal ini terjadi, akan sangat mempengaruhi kinerja ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi apabila Manajer Investasi mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan akibat namun tidak terbatas pada menurunnya tingkat likuiditas atas Efek surat hutang yang dimiliki oleh ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dapat dipicu baik oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan niat baik Manajer Investasi akan melakukan berbagai upaya sesuai hukum dan prosedur yang berlaku termasuk menghentikan sementara permintaan penjualan kembali unit Reksa Dana sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND menjadi kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Bapepam & LK IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

e. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kebijakan perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian dan kondisi politik dalam negeri maupun luar negeri dapat mempengaruhi kinerja semua emiten yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya berdampak langsung maupun tidak langsung pada kinerja surat-surat hutang dimana ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND menempatkan investasinya.

f. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2 % (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND menjadi Efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun.
	0%	dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan kembali Unit

		Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun.
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	0%	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND WAJIB DIBUBARKAN

ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dibubarkan.

Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Notaris.

Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Notaris.

Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

**REKSA DANA ASANUSA
STRATEGIC INCOME FUND**

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
3. Laporan Perubahan Aset Neto	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Arke Nurdjatni Markis T
Alamat Kantor	: Plaza Asia Lt. 18 Jl. Jendral Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Alamat Domisili	: Jl. Cipinang Baru No. 15 RT003/ RW 002 Cipinang Jakarta
Nomor Telepon	: (021) 5153180
Jabatan	: Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Asanusa Strategic Income Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Maret 2019

PT Asanusa Asset Management



Arke
Arke Nurdjatni Markis T
Direktur Utama

PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT

Plaza Asia, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia



+62 21 515 3180



+62 21 515 3181



www.asanusa.com

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sigit Winarno
Jabatan	: Department Head Capital Market Operations
Alamat Kantor	: International Banking and Financial Institutions Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-5268217

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/3935/2018 tertanggal 7 September 2018 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank custodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund Nomor 8 tanggal 8 April 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, SH., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 01 Maret 2019

 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 



Sigit Winarno
Head of Department

No. 00014/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian atas laporan keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund tanggal 31 Desember 2018 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik



Aria Kanaka CPA
No. AP: 0101

1 Maret 2019

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,18		
Efek utang		48.948.578.390	26.601.733.120
Instrumen pasar uang		1.250.000.000	15.800.000.000
Bank	2c,2f,4,13,18	1.094.827.748	69.861.646
Piutang investasi	2f,2g,5,18	544.871.888	281.134.691
JUMLAH ASET		51.838.278.026	42.752.729.457
<u>LIABILITAS</u>			
Biaya masih harus dibayar	2f,6,13,18	55.839.860	39.793.213
Utang perolehan kembali unit penyertaan	2f,18	-	150.000.000
JUMLAH LIABILITAS		55.839.860	189.793.213
ASET NETO		51.782.438.166	42.562.936.244
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	46.873.234,6585	37.193.353,0220
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN	2e	1.104,7336	1.144,3694

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	2h,8		
Pendapatan bunga		3.685.373.725	1.417.369.469
BEBAN INVESTASI			
Jasa pengelolaan investasi	2h,9,13	(358.081.778)	(139.138.801)
Jasa kustodian	2h,10,13	(59.680.298)	(23.189.800)
Lain-lain	2h,11	(246.074.882)	(117.901.147)
Jumlah Beban Investasi		(663.836.958)	(280.229.748)
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		3.021.536.767	1.137.139.721
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	2g,2h		
Keuntungan (kerugian) bersih yang telah direalisasi		(1.359.727.487)	230.796.524
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi		(3.899.031.360)	963.389.516
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi - Bersih		(5.258.758.847)	1.194.186.040
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(2.237.222.080)	2.331.325.761
PAJAK PENGHASILAN	2i,12	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		(2.237.222.080)	2.331.325.761
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		(2.237.222.080)	2.331.325.761

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
KENAIKAN ASET NETO YANG DIPEROLEH DARI OPERASI		
Pendapatan investasi - bersih	3.021.536.767	1.137.139.721
Keuntungan (kerugian) investasi - bersih	(5.258.758.847)	1.194.186.040
Pajak penghasilan	-	-
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Neto yang Diperoleh dari Operasi	(2.237.222.080)	2.331.325.761
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penambahan unit penyertaan	26.841.900.000	40.896.150.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(15.385.175.998)	(17.255.651.228)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	11.456.724.002	23.640.498.772
KENAIKAN ASET NETO	9.219.501.922	25.971.824.533
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	42.562.936.244	16.591.111.711
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	51.782.438.166	42.562.936.244

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan	(57.718.104.117)	(78.630.650.000)
Penjualan aset keuangan	30.112.500.000	69.348.000.000
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	14.550.000.000	(15.800.000.000)
Penerimaan bunga	3.421.636.528	1.455.550.637
Pembayaran beban operasi	(647.790.311)	(273.203.523)
Pembayaran pajak	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(10.281.757.900)	(23.900.302.886)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	26.841.900.000	40.896.150.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(15.535.175.998)	(17.105.651.228)
Distribusi kepada pemegang unit holder	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.306.724.002	23.790.498.772
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	1.024.966.102	(109.804.114)
BANK AWAL TAHUN	69.861.646	179.665.760
BANK AKHIR TAHUN	1.094.827.748	69.861.646

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Asanusa Strategic Income Fund ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Asanusa Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 8 tanggal 8 April 2016 di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Berdasarkan surat pemberitahuan efektif No. S-229/D.04/2016, tanggal efektif Reksa Dana adalah 16 Mei 2016. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 8 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan pendapatan yang stabil dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah.

Nilai Proteksi Reksa Dana adalah 100% (seratus persen) dari Nilai Investasi Awal pada Tanggal Akhir Investasi. Proteksi yang diperoleh adalah akumulasi dari Pelunasan Parsial, pembagian hasil investasi (jika ada) dan Pelunasan pada Tanggal Akhir Investasi yang berasal dari Efek bersifat Utang yang menjadi basis proteksi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana pada Reksa Dana dengan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) investasi pada Efek Bersifat Utang yang ditujukan untuk memperoleh Nilai Proteksi, yaitu investasi pada Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh korporasi yang berbadan hukum Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus Reksa Dana.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Asanusa Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 1 Maret 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 2 (penyesuaian 2016) - "Laporan arus kas"
- PSAK No. 46 (penyesuaian 2016) - "Pajak penghasilan"

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK IV.C.2.

Nilai aset neto dihitung berdasarkan nilai aset neto pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan dilakukannya aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai yang diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah portofolio efek - efek utang.

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasi di pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah bank, piutang investasi dan portofolio efek - instrumen pasar uang.

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh tempo yang pasti, dimana manajemen memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain:

- (a) yang ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal;
- (b) yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; dan
- (c) yang memenuhi definisi pinjaman dan piutang.

Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk waktu yang tidak terbatas, yang mungkin dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi, dan kemudian diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laporan perubahan aset neto, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan dan kerugian nilai tukar mata uang asing, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual telah terjadi penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan membatalkan pengakuan dalam laba rugi. Keuntungan mata uang asing atau kerugian atas aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, liabilitas keuangan Reksa Dana yang termasuk klasifikasi ini adalah biaya masih harus dibayar.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- i. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. Input setelah harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk dalam Tingkat 3.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek utang (obligasi) dan instrumen pasar uang (deposito berjangka).

Investasi dalam efek utang (obligasi) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana. Investasi dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka) dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat obligasi dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan obligasi diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2018

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
	Efek Utang				
5.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	15 September 2026	8,38	5.082.512.950	10,12
15.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	15 Mei 2027	7,00	14.020.352.550	27,93
10.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	15 Mei 2022	7,00	9.762.099.100	19,45
11.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei 2023	5,63	10.151.284.000	20,22
6.923.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	15 Mei 2028	6,13	6.098.263.010	12,15
2.000.000.000	SBSN Seri PBS002	15 Januari 2022	5,45	1.864.133.920	3,71
2.000.000.000	SBSN Seri PBS016	15 Maret 2020	6,25	1.969.932.860	3,92
51.923.000.000	Jumlah Efek Utang			48.948.578.390	97,50
	Instrumen Pasar Uang				
1.000.000.000	Deposito Berjangka				
250.000.000	PT Bank Bukopin Tbk.	2 Januari 2019	7,75	1.000.000.000	2,00
	PT Bank Bukopin Tbk.	12 Januari 2019	8,50	250.000.000	0,50
1.250.000.000	Jumlah Instrumen Pasar Uang			1.250.000.000	2,50
53.173.000.000	Jumlah			50.198.578.390	100,00

31 Desember 2017

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
	Efek Utang				
4.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	15 September 2026	8,38	4.518.572.000	10,66
8.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	15 Mei 2027	7,00	8.418.000.000	19,85
10.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	15 Mei 2022	7,00	10.426.511.500	24,59
2.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	15 Mei 2036	8,25	2.238.683.500	5,28
1.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infra Tahap II Tahun 2017 Seri A	25 November 2018	6,15	999.966.120	2,36
25.000.000.000	Jumlah Efek Utang			26.601.733.120	62,74

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2017

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per tahun (%)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)
	<u>Instrumen Pasar Uang</u>				
15.800.000.000	Deposito Berjangka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	02 Januari 2018	2,85	15.800.000.000	37,26
40.800.000.000	Jumlah			42.401.733.120	100,00

4. BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.093.362.748	64.296.646
PT Bank Central Asia Tbk.	1.465.000	5.565.000
Jumlah	1.094.827.748	69.861.646

5. PIUTANG INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bunga efek utang	538.060.930	278.160.774
Bunga deposito berjangka	5.810.958	1.973.917
Lain-lain	1.000.000	1.000.000
Jumlah	544.871.888	281.134.691

6. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jasa pengelolaan investasi	29.005.595	15.194.754
Jasa kustodian	4.834.265	2.532.459
Lain-lain	22.000.000	22.066.000
Jumlah	55.839.860	39.793.213

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	46.873.234,6585	100,00	37.193.353,0220
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	46.873.234,6585	100,00	37.193.353,0220

8. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
<u>Pendapatan bunga</u>		
Efek utang	3.477.993.841	1.332.196.955
Instrumen pasar uang	185.446.781	62.936.500
Jasa giro	21.933.103	22.236.014
Jumlah	3.685.373.725	1.417.369.469

9. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Asanusa Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 2,00% per tahun dari nilai aset neto dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebesar Rp 358.081.778 dan Rp 139.138.801 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

10. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset neto dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah sebesar Rp 59.680.298 dan Rp 23.189.800 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan akun yang terdiri dari biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan adalah sebesar Rp 246.074.882 dan Rp 117.901.147 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan (penurunan) aset neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(2.237.222.080)	2.331.325.761
Beda waktu:		
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	3.899.031.360	(963.389.516)
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	663.836.958	280.229.748
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Efek utang	(3.477.993.841)	(1.332.196.955)
Instrumen pasar uang	(185.446.781)	(62.936.500)
Jasa giro	(21.933.103)	(22.236.014)
Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasikan selama tahun berjalan	1.359.727.487	(230.796.524)
Kenaikan aset neto dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Asanusa Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	1.093.362.748
Biaya masih harus dibayar	29.005.595	4.834.265

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

	2018	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	358.081.778	59.680.298
	2017	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Bank	-	64.296.646
Biaya masih harus dibayar	15.194.754	2.532.459
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	139.138.801	23.189.800

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Asanusa Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

14. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek utang, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2018			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	3.477.993.841	185.446.781	21.933.103	3.685.373.725
Beban investasi	(626.482.150)	(33.404.055)	(3.950.753)	(663.836.958)
Pendapatan Investasi - Bersih	2.851.511.691	152.042.726	17.982.350	3.021.536.767
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.359.727.487)	-	-	(1.359.727.487)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(3.899.031.360)	-	-	(3.899.031.360)
Kenaikan (penurunan) aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	(2.407.247.156)	152.042.726	17.982.350	(2.237.222.080)
Pajak penghasilan				-
Penurunan aset neto dari kegiatan operasi				(2.237.222.080)

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2018			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	49.486.639.320	1.255.810.958	-	50.742.450.278
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.095.827.748	1.095.827.748
Jumlah aset	49.486.639.320	1.255.810.958	1.094.827.748	51.838.278.026
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	55.839.860	55.839.860
Jumlah liabilitas	-	-	55.839.860	55.839.860

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2017			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi	1.332.196.955	62.936.500	22.236.014	1.417.369.469
Beban investasi	(263.390.192)	(12.443.248)	(4.396.308)	(280.229.748)
Pendapatan Investasi - Bersih	1.068.806.763	50.493.252	17.839.706	1.137.139.721
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	230.796.524	-	-	230.796.524
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	963.389.516	-	-	963.389.516
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan	2.262.992.803	50.493.252	17.839.706	2.331.325.761
Pajak penghasilan				-
Kenaikan aset neto dari kegiatan operasi				2.331.325.761

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2017			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	26.879.893.894	15.801.973.917	-	42.681.867.811
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	70.861.646	70.861.646
Jumlah aset	26.879.893.894	15.801.973.917	70.861.646	42.752.729.457
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	189.793.213	189.793.213
Jumlah liabilitas	-	-	189.793.213	189.793.213

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

2018				
Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Efek Utang				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	12.923.000.000	12.830.572.117	6.000.000.000	5.160.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	11.000.000.000	12.554.500.000	10.000.000.000	11.120.000.000
SBSN Seri PBS012	5.000.000.000	5.824.000.000	5.000.000.000	5.655.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	11.000.000.000	11.039.500.000	4.000.000.000	3.847.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0048	64.000.000	64.032.000	64.000.000	64.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	11.000.000.000	10.565.000.000	-	-
SBSN Seri PBS016	2.000.000.000	1.965.000.000	-	-
SBSN Seri PBS002	2.000.000.000	1.875.000.000	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	-	-	2.000.000.000	2.264.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	1.000.000.000	1.000.500.000	1.000.000.000	1.002.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Seri A	-	-	1.000.000.000	1.000.500.000
Jumlah	55.987.000.000	57.718.104.117	29.064.000.000	30.112.500.000

2017				
Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Efek Utang				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053	-	-	6.000.000.000	6.207.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	4.000.000.000	4.504.000.000	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	15.000.000.000	17.659.500.000	15.000.000.000	17.422.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	18.000.000.000	18.185.500.000	10.000.000.000	10.423.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	13.000.000.000	13.442.500.000	8.000.000.000	8.117.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0069	-	-	1.000.000.000	1.026.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	17.000.000.000	18.005.900.000	19.000.000.000	20.320.500.000
SBSN Seri PBS012	4.000.000.000	4.329.500.000	4.000.000.000	4.332.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infra Tahap II Tahun 2017 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012	1.500.000.000	1.503.750.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah	73.500.000.000	78.630.650.000	64.500.000.000	69.348.000.000

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2018	2017
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	(3,46)	11,87
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(3,46)	11,87
Beban investasi (%)	1,41	0,95
Perputaran portofolio	0,64	2,34
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, bank dan piutang bunga. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri atas biaya masih harus dibayar.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko non-sistemik dan *trading risk*. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merevisi dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat Kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* Surat Utang, yaitu minimum *investment grade* (BBB) atas setiap surat utang yang dibeli oleh *Portfolio Manager*. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam Surat Utang (Surat Berharga), Analis Riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan *monitoring rating* Surat Utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan likuiditas Efek yang akan dijadikan portofolio, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka Efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Risiko Non-Sistemik

Harga-harga obligasi di pasar dapat juga dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional atau menurunnya siklus industri/sektor usaha. Untuk meminimumkan risiko tersebut Manajer Investasi menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio pada berbagai sektor industri yang memiliki prospek investasi yang baik. Pembobotan alokasi aset dilakukan berdasarkan analisis mikro dan makro ekonomi yang akurat oleh *investment analyst*. Performa dari portofolio dievaluasi oleh tim investasi secara periodik triwulanan, bulanan dan mingguan.

Counterparty Risk

Trading Risk

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada manajer investasi, dan manajer investasi tidak dapat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2018				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	48.948.578.390	48.948.578.390	-	-
Instrumen pasar uang	1.250.000.000	-	1.250.000.000	-
Bank	1.094.827.748	-	1.094.827.748	-
Piutang investasi	544.871.888	-	544.871.888	-
Jumlah	51.838.278.026	48.948.578.390	2.889.699.636	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	55.839.860	-	55.839.860	-

REKSA DANA ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

31 Desember 2017				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	26.601.733.120	26.601.733.120	-	-
Instrumen pasar uang	15.800.000.000	-	15.800.000.000	-
Bank	69.861.646	-	69.861.646	-
Piutang investasi	281.134.691	-	281.134.691	-
Jumlah	42.752.729.457	26.601.733.120	16.150.996.337	-
Liabilitas Keuangan				
Biaya masih harus dibayar	39.793.213	-	39.793.213	-
Utang perolehan kembali unit penyertaan	150.000.000	-	150.000.000	-
Jumlah	189.793.213	-	189.793.213	-

19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 71 - "Instrumen keuangan"
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yakni dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau
 2. fotokopi Paspor, bagi Warga Negara Asing.
- b. Untuk non orang perseorangan
 1. Badan usaha
 - a) fotokopi anggaran dasar perusahaan;
 - b) fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c) spesimen tanda tangan penerima kuasa;
 - d) surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan;
 - e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha;
 - g) fotokopi surat keterangan domisili;
 - h) struktur manajemen atau kepengurusan;
 - i) struktur kepemilikan atau struktur pendiri;
 - j) fotokopi dokumen identitas pengurus atau Direksi yang berwenang mewakili calon Pemegang Unit Penyertaan;
 - k) dokumen mengenai pengendali akhir.
 2. Yayasan
 - a) fotokopi izin bidang kegiatan yayasan;
 - b) deskripsi kegiatan yayasan;
 - c) struktur dan nama pengurus yayasan;
 - d) fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Manajer Investasi.
 3. Badan hukum lainnya
 - a) fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang;
 - b) nama penyelenggara; dan
 - c) fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Manajer Investasi.
 4. Kelompok terorganisasi, asosiasi dan perkumpulan lainnya yang bukan badan hukum
 - a) fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang;
 - b) nama penyelenggara;
 - c) fotokopi akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
 - d) fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili kelompok terorganisasi, asosiasi dan perkumpulan yang bukan badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang pertama kali (pembelian awal). Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung tersebut diatas harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas

Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rekening : ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND - *SUBSCRIPTION*
Nomor : 070-000-720-4808

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa pada tanggal penjualan kembali (pelunasan) tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portfolio Efek ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portfolio Efek ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak terproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama dengan ketentuan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju adalah Nilai Aktiva Bersih pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan tata cara pembelian Unit Penyertaan yang dituju. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju adalah Nilai Aktiva Bersih pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan tata cara pembelian Unit Penyertaan yang dituju. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera

mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

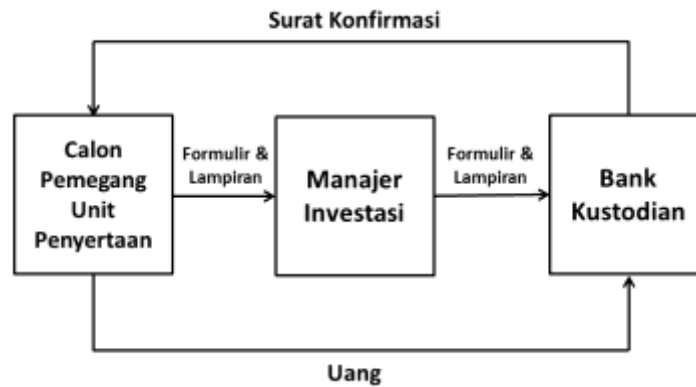
15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik setelah adanya kesepakatan tertulis antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

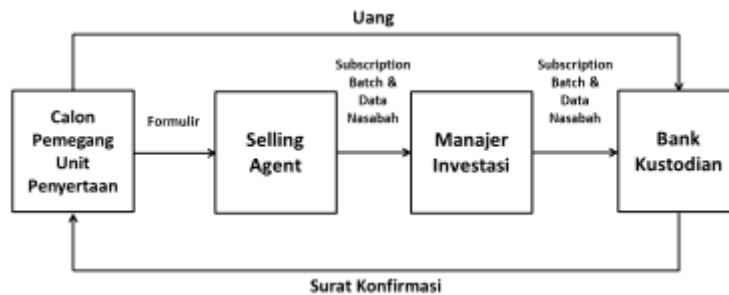
BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI
ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

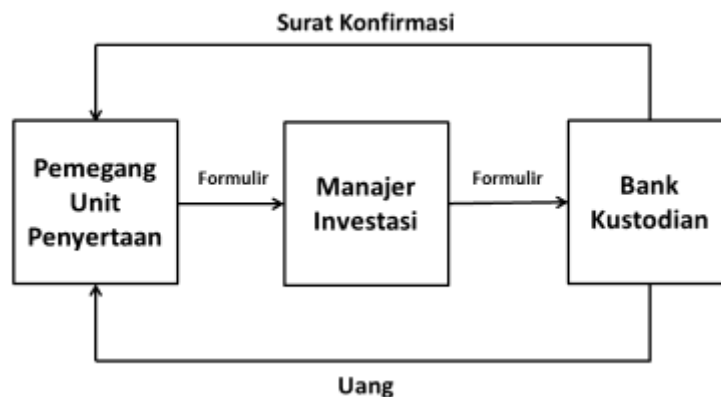


b. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

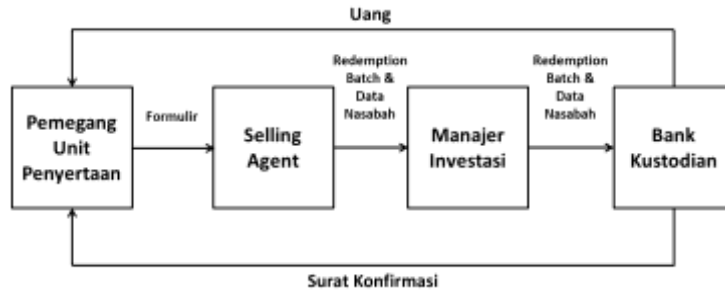


16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

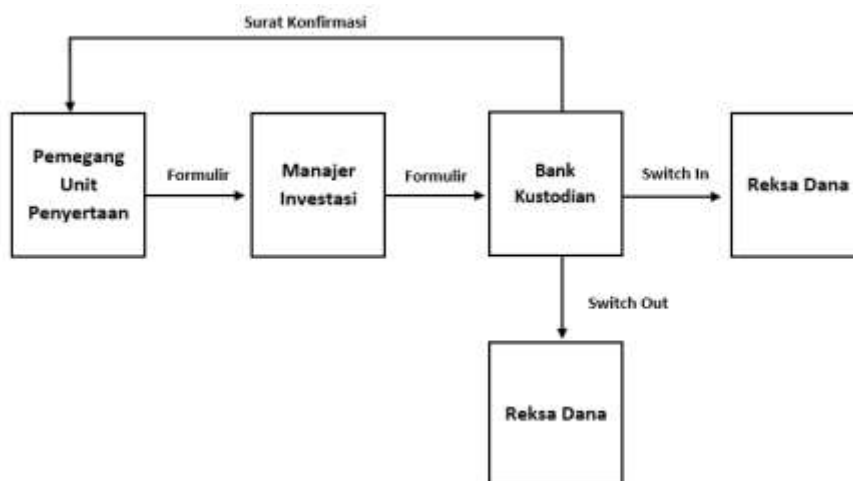


b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

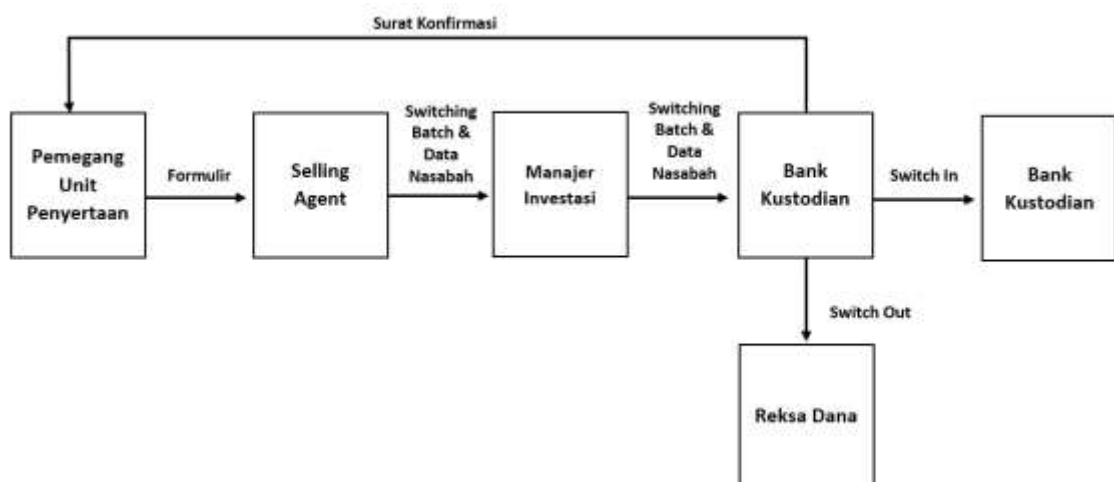


16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui *website*, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASANUSA STRATEGIC INCOME FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Asanusa Asset Management
Plaza Asia Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tel. 62-21 515 3180
Fax . 6221 515 3181

Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. 62-21 5291 3135; 524 5170
Fax. 62-21 5263602; 527 5858

[halaman ini sengaja dikosongkan]

[halaman ini sengaja dikosongkan]

[halaman ini sengaja dikosongkan]